SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/363/KPTS/IV.01/2024

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa tanah untuk Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/1256/IV.01/2024 tanggal 2 Desember 2024 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu berupa tanah seluas 3.638,25 $m^2$ *(Tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh lima meter persegi).*

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah Tanah senilai Rp.327.440.535,34,- *(Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima koma tiga puluh empat rupiah).*

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/363/KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 9 Desember 2024

# RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TANAH

| No. Urut | Jenis Barang/Nama Barang | Nomor | | Luas m² | Tahun Pengadaan | Letak/Alamat | Status Bangunan | | | Penggunaan | Asal Usul | Harga (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kode Barang | Reg | | | | Hak | Sertifikat Tanggal | Nomor | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1.3.1.01.01.04.001 | - | 3.638,25 | 1991 | Jl. Tulip No. 11 Kelurahan Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemda Lampung Barat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat | Pakai | 20 Mei 1991 | 08.04.04.08.4.00007 | Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat | Hibah | 327.440.535,34 | Kelurahan Way Mengaku |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN